Penjelasan Masalah Bid'ah

Budi Hataat, Lc

Ustadz, saya kurang jelas tentang masalah bid'ah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana bentuk dan ciri-ciri bid'ah itu dan apa contohnya?

Pengertian bid'ah menurut bahasa berarti sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang belum ada dan tidak ada contohnya. Sedangkan terminologi bid'ah secara istilah ialah suatu cara dalam melaksanakan ibadah ritual (*ta'abuddi*) yang dibuat-buat dan seolah-olah merupakan ketentuan syari'ah serta dilakukan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah SWT (al-I'tidam I hal 36). Dalam redaksi yang lebih sederhana, *syaikh* Ibnu Baz mendefinisikan bid'ah sebagai segala kegiatan ibadah yang diada-adakan oleh manusia tetapi tidak ada asalnya dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. (Ad-da'wah no 1344).

Bid'ah adalah perbuatan tercela dan merupakan kesesatan dalam pengamalan ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW: *"Sesungguhnya sebaik-baiknya berita adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat (bid'ah) dan setiap bid'ah adalah sesat".* (Shahih Muslim I hal 380, hadits no 867 dan Sunan Ibnu Majah I hal 17 hadits no 45). Setiap muslim wajib menghindari perbuatan bid'ah dan berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. *"Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap perkara baru (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka".* (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan an-Nasa'i).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka mudah untuk mengenali suatu perbuatan itu ibadah (*sunnah*) atau bid'ah, yakni dengan mengetahui landasan dalil (argumentasi) yang mendasarinya. Bila perbuatan tersebut memiliki landasan dalil yang shah, maka ia adalah ibadah. Sedangkan bila tidak berdasarkan dalil, pastilah ia bid'ah. Hal ini berkaitan dalam masalah ritual ibadah (*ta'abuddi*) seperti shalat, shaum, haji dan sebagainya, bukan dalam masalah diluar ibadah (mu'amalah, iqtishadi, da'wah, jihad dan sebagainya).

Karena itu, wajiblah bagi setiap muslim yang hendak melakukan ibadah mengetahui dalil yang melandasi kegiatan ibadah yang akan dilakukannya. Wajib pula bagi setiap

muslim meninggalkan segala perbuatan yang dianggap ibadah namun tidak ada dalil yang sah melandasinya. *Wallahu'alam*.